

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN

IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM PENANGGUNG JAWAB (PENANGGUNG JAWAB DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR: 39/B.15A/31.73.02.1003.02.024.C.1/3/-1.779.3/e/2021

Berdasarkan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Grogol Petamburan memberikan Izin Praktik kepada:

dr. Novita Pristiwaningrum

Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya / 03 November 1974

Alamat Rumah : Simo Sidomulyon 9/15 RT/RW: 5/15, Petemon, Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kode Pos:60252

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Umum Penanggung Jawab Nama Fasilitas Kesehatan : Klinik Pratama "TFT BIOTECH"

Alamat Fasilitas Kesehatan : Wisma Wisma Lumbini Lt.1, Jl. Tomang Raya No. 53 RT/RW: 012/05, Tomang, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI

Jakarta, Kode Pos:11440 : 3521100321121885

Masa Berlaku STR : 03 November 2026

Nomor Rekomendasi OP : 01.03.0.21.3667/135321/11.2026

Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Umum Penanggung Jawab ini berlaku sampai dengan tanggal 03 November 2026

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)





Dikeluarkan di :Jakarta

Pada tanggal :20 Desember 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN

> DIAN DAMAIRINI NIP. 197102071996022001

Tembusan:

Nomor STR

- 1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- 2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- 4. Organisasi Profesi;
- *) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)